



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG

Jalan Dr. Cipto 144A Bedali-Lawang-Malang 65200 Kotak Pos 144
 Telp. (0341) 427771, 27772, 427379, Faximile (0341) 427774
 Website: www.stppmalang.ac.id Email: stpp.malang@yahoo.co.id



KEPUTUSAN

KETUA

SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG
 NOMOR: 35104/Kpts/KP.340/J.2.4/09/2015

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA TIM AKREDITASI INSTITUSI
 SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG
 TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menekankan pada mutu penyelenggaraan dan akuntabilitas public institusi perguruan tinggi maka diperlukan akreditasi institusi;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Akreditasi Institusi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang perlu dibentuk Tim Pelaksana yang tugas pokok dan fungsinya menyusun Borang Akreditasi dan Evaluasi diri;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai anggota Tim Akreditasi Institusi STPP Malang Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.50 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/OT.140/10/2008, tanggal 8 Oktober 2008 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian RI nomor 550/Kpts/OT.210/9/2002, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian No. 367/Kpts/OT.210/6/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 75/Permentan/OT.140/6/2014 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/OT.210/6/2001 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 770/Kpts/KP.330/7/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 36/Kpts/Kp.230/J/04/15 Tentang Penetapan Wakil Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa;
10. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Nomor: 01/Kpts/OT.100/J.2.4/01/2014, tentang Susunan Organisasi dan Personalia Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 194/E.E3/Ak/2014 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi;
 2. Daftar Isian Pengesahan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 Nomor: SP DIPA – 018.10.2.237490/2015 Tanggal 14 November 2014

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mencabut SK nomor 892/Kpts/KP.340/J.2.4/06/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Anggota Tim Akreditasi Institusi STPP Malang tahun 2014, sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja tim.
- KEDUA** : Menetapkan Nama-nama anggota Tim Pelaksana Akreditasi Institusi STPP Malang Tahun 2015 yang tugas pokok dan fungsinya menyusun Borang Akreditasi , Evaluasi diri, hingga pelaksanaan visitasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, serta apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 28 September 2015

KETUA
SEKOLAH TINGGI
PENYULUHAN PERTANIAN MALANG



SITI MUNIFAH

NIP. 19650723 199403 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta
2. Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian di Jakarta
3. Yang bersangkutan
4. Arsip